



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Alamat Jalan Mangga II No. 47 Telpon / Fax : 0554 2021041
Tanjung Redeb 77311



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BERAU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 01 Tahun 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BERAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong Upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan Masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib Menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahab Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

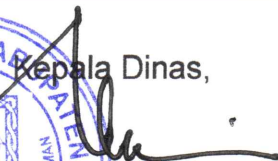
- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 43) ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614) ;
 8. Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau ;
 9. Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Standar Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau sebagaimana tercantum pada lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini ;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 19 Januari 2026

Kepala Dinas,

H. MULYADI, SE, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700712 199402 1 001



Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Berau
Nomor : 01 Tahun 2026
Tanggal : 19 Januari 2026

JENIS PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BERAU

NO	JENIS PELAYANAN
1	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
2	Pemberian Rekomendasi Site Plan Perumahan
3	Pemberian Informasi Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
4	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan
5	Penyediaan Rumah Layak Huni Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

Kepala Dinas,

H. MULYADI, SE, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700712 199402 1 001

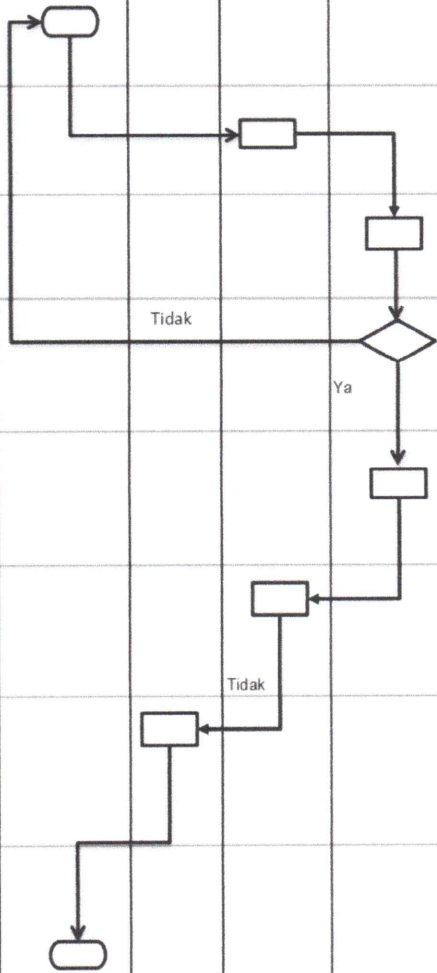
Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Berau
Nomor : 01 Tahun 2026
Tanggal : 19 Januari 2026

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BERAU

1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

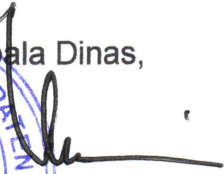
	Dasar Hukum	Undang - Undang RI Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung Undang - Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Permen DPUPR Nomor 39/PRT/M/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Perbub Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Berau
1	Persyaratan	a. Persyaratan Administrasi : 1 Surat Permohonan ditujukan Bupati Cq Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 Surat Permohonan secara kolektif oleh Lurah/Kepala Kampung di setujui BPK/LPM diketahui Camat 3 Tim Teknis Kabupaten memeriksa, mengevaluasi dan verifikasi data permohonan ke lapangan a. Copy identitas pemohon (KTP/Surat Keterangan Penduduk DLL) b. Copy Kartu Keluarga (KK) c. Copy Akta Nikah atau Akta Perkawinan d. Surat Keterangan keluarga miskin/tidak mampu dari Lurah/Kepala Kampung e. Surat keterangan bersedia menempati sendiri f. Copy tanda bukti hak atas tanah g. Surat keterangan Kelakuan Baik dari Kelurahan/Kampung b. Persyaratan Kriteria : 1 Keluarga Miskin Tidak Mampu 2 Penduduk Kabupaten Berau 3 Bertempat tinggal di wilayah selama minimal 5 tahun 4 Usia pernikahan minimal 5 tahun 5 Belum punya rumah sendiri atau rumah tidak layak huni 6 Belum pernah menerima bantuan sebelumnya

2	Sistem, Prosedur mekanisme pelayanan	: 1 Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Cq Kepala Dinas Perkim Kab. Berau 2 Permohonan diajukan secara kolektif oleh Lurah/Kepala Kampung disetujui LPK/BPK diketahui Camat 3 Tim Teknis Kabupaten memeriksa, mengevaluasi dan verifikasi data permohonan ke lapangan 4 Tim Teknis Kabupaten membahas kelayakan pemberian bantuan 5 Tim Teknis Kabupaten menetapkan/menyusun daftar nama calon penerima Bantuan 6 Kepala Dinas mengusulkan daftar nama calon penerima bantuan hasil pembahasan Tim ke Bupati (untuk ditetapkan menjad Keputusan Bupati) 7 Penerbitan keputusan Bupati Berau tentang penetapan daftar nama penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 8 Pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 9 Penyerahan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Dinas Perkim Kab. Berau
3	Waktu Pelayanan	: 1 Tahun Anggaran
4	Biaya / tarif	: Tidak dipungut biaya atau gratis
5	Produk	: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
6	Pengelolaan Pengaduan	: 1 Kotak Saran 2 Email Dinas : dpkp@beraukab.go.id 3 Tlp 0554-2021041 atau SMS a/n Thomas, SP 081351932144
7	Sarpras/ Fasilitas Layanan	: 1 Sekretariat Tim Kabupaten 2 Komputer, Printer, Proyektor Infokus, Alat Ukur (Meteran), GPS, Kendaraan Roda 4
8	Kompetensi Pelaksana	: 1 Pendidikan Minimal SLTA
9	Pengawasan Internal	: Kepala Bidang Perumahan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Jumlah Pelaksana	: 5 Orang
11	Jaminan Pelayanan	: Pelayanan Santun, responsif dan profesional
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1 Adanya ruangan pelayanan 2 Adanya Alat Pemadam Kebakaran dan Kotak P3K
13	Sumber Dana	: APBD Kabupaten Berau atau Sumber Dana lainnya yang bersifat tidak mengikat
14		: 6 Bulan satu kali

No	Uraian Kegiatan	Masyarakat	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
			Bupati	Kepala Dinas	Tim Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat surat permohonan ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas					Dokumen Persyaratan Administrasi	1 Hari	buku kontrak dan dokumen Pra konstruksi serta kelengkapannya	
2.	Menerima Surat permohonan dan mendisposisi					Dokumen Persyaratan Administrasi, Surat Permohonan	15 menit	Surat Permohonan, Disposisi	
3.	Menerima perintah dan memeriksa, mengevaluasi, dan verifikasi data permohonan ke lapangan					Dokumen Persyaratan Administrasi, Surat Permohonan	3 Hari	Draff nama calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	
4.	Membahas Kelayakan Pemberian Bantuan		Tidak		Ya	Dokumen Persyaratan Administrasi, persyaratan kriteria, Surat Permohonan	3 hari	Draff nama calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	
5.	Menyusun daftar nama calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya					Draff nama calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	3 hari	Draff nama calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	
6.	Mengusulkan daftar nama calon penerima bantuan hasil pembahasan Tim ke Bupati					Draff nama calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	14 hari	Surat Pengusulan dan Draff nama calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	
7.	Penerbitan Keputusan Bupati Berau tentang penetapan daftar nama calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya					Surat Pengusulan dan Draff nama calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	14 hari	Keputusan Bupati Berau tentang Penetapan Daftar nama Calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	
8.	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh penyedia Jasa					Keputusan Bupati Berau tentang Penetapan Daftar nama Calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	6 Bulan	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	



Kepala Dinas,



H. MULYADI, SE, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19700712 199402 1 001

2. Pemberian Rekomendasi Site Plan Perumahan

	Dasar Hukum	Undang - Undang RI Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung Undang - Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional Undang - Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Perbub Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Tupoksi Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kab. Berau
1	Persyaratan	a. Persyaratan Administrasi : 1 Surat Permohonan 2 Biodata Perusahaan a. Akta Pendirian Badan Hukum b. TDP c. NPWP d. SITU e. SIUP f. SIUJK b. Persyaratan Teknis : 1 Gambar Site Plan c. Persyaratan lainnya : 1 Pemohon menyiapkan kendaraantransportasi untuk peninjauan lapangan 2 Pemohon menyiapkan akomodasi dan konsumsi untuk peninjauan lapangan

8	Kompetensi Pelaksana	:	1	Pendidikan Minimal SLTA
9	Pengawasan Internal	:	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan	
			Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
10	Jumlah Pelaksana	:	5	Orang
11	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan Santun, responsif dan profesional	
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1	Adanya ruangan pelayanan
			2	Adanya Alat Pemadam Kebakaranb dan Kotak P3K
13	Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Berau atau Sumber Dana lainnya yang bersifat tidak mengikat	
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	6	Bulan satu kali

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang	Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan perumahan	Staf Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memberi disposisi surat untuk permintaan rekomendasi Site Plan Perumahan						Surat Permohon (1 berkas)	5 menit	Disposisi surat dan berkas permohonan	
2.	Menerima dan meneruskan disposisi surat permintaan dan meneruskan disposisi surat serta berkas terlampir						Disposisi surat dan berkas permohonan	5 menit	Disposisi surat dan berkas permohonan	
3.	Menerima disposisi surat permintaan dan meneruskan disposisi surat serta berkas terlampir dan memerintahkan Staf Teknis melakukan pemeriksaan lapangan						Disposisi surat dan berkas permohonan	5 menit	Disposisi surat dan berkas permohonan	
4.	Menerima disposisi surat permintaan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas serta menganalisis data						Disposisi surat dan berkas permohonan	1 Jam	kelengkapan Berkas telah diperiksa dan disertai dgn advis (pendapat teknis)	
5.	Staf Teknis melakukan pemeriksaan ke lapangan						kelengkapan Berkas telah diperiksa dan disertai dgn advis (pendapat teknis)	2 Hari	kelengkapan Berkas telah diperiksa dan disertai dgn advis (pendapat teknis), hasil pemeriksaan	
6.	Melakukan verifikasi atas hasil pemeriksaan dan analisis data						kelengkapan Berkas telah diperiksa dan disertai dgn advis (pendapat teknis), hasil pemeriksaan	1 Hari	kelengkapan Berkas telah diperiksa dan disertai dgn advis (pendapat teknis) yang telah diverifikasi	
7.	Menerima drafft yang sudah diverifikasi untuk ditindak lanjuti						kelengkapan Berkas telah diperiksa dan disertai dgn advis (pendapat teknis) yang telah diverifikasi	15 menit	kelengkapan Berkas telah diperiksa dan disertai dgn advis (pendapat teknis) yang telah diverifikasi	

Kepala Dinas,


H. MULYADI, SE, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700712 199402 1 001

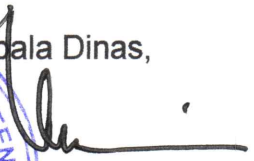
3. Pemberian Informasi Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

	Dasar Hukum	Undang - Undang RI Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung Undang - Undang RI Nomor 25 Tahun 202209 Tentang Pelayanan Publik Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Perbup Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Berau
1	Persyaratan	a. Persyaratan Administrasi : 1 Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Perkim Kab. Berau 2 Biodata Pemohon (Perseorangan/ Badan Usaha/ Instansi/ Dinas Pemerintah) 2.1. Perseorangan : a. KTP b. Keterangan peruntukan data c. Memberikan flash disk atau CD untuk penyalinan data 2.2. Badan Usaha a. Akta Pendirian Badan Hukum yang masih berlaku b. SPPT tahun terakhir/ tahun berjalan c. Keterangan peruntukan data d. Memberikan flash disk atau CD untuk penyalinan data 2.3. Instansi/ Dinas Pemerintah a. Keterangan peruntukan data b. Memberikan flash disk atau CD untuk penyalinan data
2	Sistem, Prosedur mekanisme pelayanan	: 1 Surat Permohonan ditujukan Kepala Dinas Perkim Kab. Berau 2 Petugas memeriksa dokumen permohonan 3 Surat permohonan diterima setelah persyaratan lengkap 4 Pemohon menerima tanda bukti penerimaan berkas dari petugas pelayanan 5 Petugas mengagendakan surat permohonan 6 Kepala Dinas mendisposisi surat permohonan Kepala Bidang memerintahkan TIM Teknis untuk memberikan data sesuai permintaan Tim teknis pengelola data memberikan data sesuai permintaan dalam bentuk soft copy
3	Waktu Pelayanan	: 1 Hari Kerja
4	Biaya / tarif	: Tidak dipungut biaya atau gratis
5	Produk	: Pemberian Informasi RP3KP
6	Pengelolaan Pengaduan	1 Kotak Saran 2 Email Dinas dpkkp@beraukab.go.id 3 Tlp 0554-2021041 atau SMS a/n Anang Wahananto No. HP. 082255194234
7	Sarpras/ Fasilitas Layanan	1 Tim Teknis 2 Komputer
8	Kompetensi Pelaksana	: 1 Pendidikan Minimal SLTA
9	Pengawasan Internal	: Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kepala Bidang Kawasan Permukiman
10	Jumlah Pelaksana	: 3 Orang
11	Jaminan Pelayanan	: Pelayanan Santun, responsif dan profesional
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1 Adanya ruangan pelayanan 2 Adanya Alat Pemadam Kebakaranb dan Kotak P3K

13	Sumber Dana	: APBD Kabupaten Berau atau Sumber Dana lainnya yang bersifat tidak mengikat
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	: 6 Bulan satu kali

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memberi disposisi surat untuk permintaan pemberian informasi RP3KP					Surat Permohon (1 berkas)	5 menit	Disposisi surat dan berkas permohonan	
2.	Menerima dan meneruskan disposisi surat permintaan dan meneruskan disposisi surat serta berkas terlampir					Disposisi surat dan berkas permohonan	5 menit	Disposisi surat dan berkas permohonan	
3.	Menerima disposisi surat permintaan dan meneruskan disposisi surat serta berkas terlampir					Disposisi surat dan berkas permohonan	5 menit	Disposisi surat dan berkas permohonan	
4.	Menerima disposisi surat permintaan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas serta menganalisis data			Tidak		Disposisi surat dan berkas permohonan	1 Jan	kelengkapan Berkas telah diperiksa dan disertai dgn advis (pendapat teknis)	
5.	Melakukan verifikasi atas analisis data				Ya	kelengkapan Berkas telah diperiksa dan disertai dgn advis (pendapat teknis) diverifikasi	30 menit	kelengkapan Berkas telah diperiksa dan disertai dgn advis (pendapat teknis) yang telah diverifikasi	
6.	Menerima draft yang sudah diverifikasi untuk ditindak lanjuti					kelengkapan Berkas telah diperiksa dan disertai dgn advis (pendapat teknis) yang telah diverifikasi	15 menit	kelengkapan Berkas telah diperiksa dan disertai dgn advis (pendapat teknis) yang telah diverifikasi	

Kepala Dinas,



H. MULYADI, SE, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19700712 199402 1 001

4. Program Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan

1	Dasar Hukum	:	- Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik - Undang Undang RI Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman - Undang Undang RI Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan - Perbub Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau - Perbub Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau
2	Persyaratan	:	Persyaratan Administrasi
		1	Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Perkim Kab. Berau, antara lain
		a	Surat Permohonan yang ditanda tangani RT setempat
		b	Surat Persetujuan Warga yang ditanda tangani Warga yang berada disekitar pekerjaan yang diusulkan
		c	Surat Pernyataan RT bahwa lokasi/lahan dimaksud tidak bermasalah (tidak dalam kondisi sengketa/tidak dimiliki oleh seseorang)
		d	Foto Lokasi usulan
3	Sistem, Prosedur Mekanisme Pelayanan	:	1 Surat Permohonan ditujukan Kepada Kepala Dinas Perkim Kab. Berau
		2	Kepala Dinas Perkim Kab. Berau mendisposisikan permohonan ke Bidang PSU
		3	Petugas/ Staff Bidang PSU memeriksa Dokumen Permohonan
		4	Surat Permohonan diterima setelah Dokumen Permohonan lengkap
		5	Pemohon menerima tanda bukti penerimaan berkas dari petugas pelayanan
		6	Petugas mengagendakan Surat Permohonan
		7	Kepala Bidang PSU memerintahkan Tim Teknis untuk memverifikasi lokasi sesuai Surat Permohonan
		8	Setelah terverifikasi Bidang PSU memasukkan dalam daftar usulan
		9	Bidang PSU melalui Sekretariat Dinas Perkim Kab. Berau menyampaikan Daftar Usulan ke OPD terkait (Bapelitbang) untuk mendapatkan anggaran
4	Waktu Pelayanan	:	4 Hari Kerja
5	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut Biaya atau Gratis
6	Produk	:	Daftar Usulan dan Anggaran Pelaksanaan Fisik Infrastruktur
7	Pengelolaan Pengaduan	:	- Kotak Saran - Email Dinas dpkp@beraukab.go.id
8	Sarpras/Fasilitas	:	- Tim Teknis - Komputer
9	Kompetensi Pelaksana	:	Pendidikan Minimal SLTA sederajat

10	Pengawasan internal	:	- Kepala Bidang PSU
		:	- Pejabat Fungsional Bidang PSU
11	Jumlah pelaksana	:	8 orang
12	Jaminan Pelaksanaan	:	Pelayanan Santun, Responsif dan Profesional
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1 Adanya Ruang Pelayanan
		:	2 Adanya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Kotak P3K
14	Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Berau
15	Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	6 bulan satu kali

Langkah Kegiatan	Pelaksana / Penanggung Jawab					Mutu Baku		
	Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang	Jabfung	Tim Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output
Disposisi surat permohonan ke Bidang PSU						Surat Permohonan RT	10 menit	Disposisi Surat
Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan						Disposisi surat dan berkas pemohon	20 Menit	Catatan pemeriksaan dokumen
Jika dokumen lengkap, permohonan diterima						Disposisi surat dan berkas pemohon	1 jam	Status: Dokumen Lengkap
Kabid PSU memerintahkan Tim Teknis verifikasi lapangan sesuai permohonan						Verifikasi Lapangan terhadap usulan pemohon	5 Hari kerja	Berita Acara Hasil Verifikasi
Bidang PSU memasukkan hasil verifikasi ke Daftar Usulan					Ya	Berkas telah lengkap dan disertai bA hasil verifikasi lapangan	1 Hari kerja	Daftar Usulan Teknis PSU
Penyampaian daftar usulan ke Bapelitbang untuk mendapatkan anggaran						Telah dimasukkan dalam Daftar Usulan	1 Hari kerja	Surat Pengantar Daftar Usulan ke Bapelitbang



Kepala Dinas,
H. MULYADI, SE, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700712 199402 1 001

5. Penyediaan Rumah Layak Huni Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

1	Dasar Hukum	: - Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik - Undang Undang RI Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman - Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal - Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat - Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Persyaratan	: a. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan ditujukan Bupati Cq Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Surat Permohonan secara kolektif oleh Lurah/Kepala Kampung 3. Memiliki KTP dan KK yang sah 4. Terdaftar dalam data hasil survey hasil pendataan terkait relokasi 5. Tidak memiliki rumah lain dan bersedia melepas hak atas tanah/bangunan lama b. Persyaratan Kriteria : 1. Penduduk Kabupaten Berau dan sudah berkeluarga 2. Termasuk dalam Kategori warga yang masuk dalam kriteria Standar Pelayanan Minimal Perumahan 3. Belum pernah menerima bantuan serupa dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun termasuk tahun berjalan kecuali untuk keadaan kahar/ Force majeure
3	Sistem, Prosedur Mekanisme Pelayanan	: 1 Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Cq Kepala Dinas Perkim Kab. Berau pelayanan 2 Permohonan diajukan secara kolektif oleh Lurah/Kepala Kampung 3 Petugas dinas memeriksa, mengevaluasi dan verifikasi data permohonan yang meliputi dokumen administrasi dan dokumen teknis berdasarkan peninjauan lapangan 4 Petugas dinas menyusun daftar nama calon penerima Bantuan 5 Kepala Dinas mengusulkan daftar nama calon penerima bantuan hasil pembahasan Tim ke Bupati (untuk ditetapkan menjadi Keputusan Bupati) 6 Penerbitan keputusan Bupati Berau tentang penetapan daftar nama penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 7 Pelaksanaan relokasi dalam bentuk pembangunan rumah oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Waktu Pelayanan	: 1 Tahun Anggaran
5	Biaya/Tarif	: Tidak dipungut Biaya atau Gratis
6	Produk	: Relokasi Pembangunan Rumah
7	Pengelolaan Pengaduan	: 1 Kotak Saran - Email Dinas dpkp@beraukab.go.id

8	Sarpras/Fasilitas	:	-	Komputer, Printer, Proyektor Infokus, Alat Ukur (Meteran), GPS, Kendaraan Roda 4
9	Kompetensi Pelaksana	:	1	Pendidikan Minimal SLTA
10	Pengawasan internal	:	-	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			-	Kepala Bidang Perumahan
			-	Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda
11	Jumlah pelaksana	:	5	orang
12	Jaminan Pelaksanaan	:		Pelayanan Santun, Responsif dan Profesional
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1	Adanya Ruang Pelayanan
			2	Adanya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Kotak P3K
14	Sumber Dana	:		APBD Kabupaten Berau atau Sumber Dana lainnya yang bersifat tidak mengikat
15	Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	6	bulan satu kali

No	Uraian Kegiatan	Masyarakat	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
			Bupati	Kepala Dinas	Petugas/Staf Dinas	Penyedia Jasa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mayarakat mengajukan Proposal permohonan bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah						Dokumen Persyaratan Administrasi	15 menit	Dokumen proposal permohonan	
2.	Menerima Surat permohonan dan mendisposisi						Dokumen Persyaratan Administrasi, Surat Permohonan	15 menit	Surat Permohonan Disposisi	
3.	Menerima perintah dan memeriksa, mengevaluasi, dan verifikasi data permohonan ke lapangan						Dokumen Persyaratan Administrasi, Surat Permohonan	3 Hari	Draff nama calon Penerima Baperuyani	
4.	Membahas Kelayakan Pemberian Bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah		Tidak		Ya		Dokumen Persyaratan Administrasi, persyaratan kriteria, Surat Permohonan	3 hari	Draff nama calon Penerima bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	
5.	Menyusun daftar nama calon penerima bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah						Draff nama calon Penerima bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	1 hari	Draff nama calon Penerima bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	
6.	Mengusulkan daftar nama calon penerima bantuan hasil pembahasan Tim ke Bupati						Draff nama calon Penerima bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	1 hari	Surat Pengusulan dan Draff nama calon Penerima bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	
7.	Penerbitan Keputusan Bupati Berau tentang penetapan daftar nama calon penerima bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah						Surat Pengusulan dan Draff nama calon Penerima Baperuyaru	14 hari	Keputusan Bupati Berau tentang Penetapan Daftar nama Calon penerima Baperuyani	
8.	Pelaksanaan bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah oleh penyedia jasa						Keputusan Bupati Berau tentang Penetapan Daftar nama Calon penerima Baperuyaru, RAB, Gambar Desain, metode kerja	6 Bulan	Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	
9.	Penyerahan bantuan RLH oleh Bupati						Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah		Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	

Kepala Dinas,



H. MULYADI, SE, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19700712 199402 1 001

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Berau
Nomor : 01 Tahun 2026
Tanggal : 19 Januari 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

‘Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku’

Kepala Dinas,

H. MULYADI, SE, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700712 199402 1 001